

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud pemerintahan daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama DPRD, yang dijalankan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip yang digunakan adalah pemberian otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman bagi masyarakat, termasuk dalam pengelolaan ruang publik. Pemerintah daerah dengan otonomi adalah bagian transisi dari sistem desentralisasi ke sistem dekosentrasi. Otonomi merupakan penyerahan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan penyerahan urusan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan layanan masyarakat, meningkatkan kemandirian, dan meningkatkan daya saing daerah (Widjaja, 2002).

Dampak dari modernisasi dan peningkatan populasi mendorong individu untuk mencari cara apapun untuk bertahan hidup. Salah satu praktik yang umum terjadi adalah melakukan perdagangan secara liar yang sering dikenal sebagai pedagang kaki lima, yang umumnya beroperasi di trotoar atau di emperan kota. Salah satu

sektor ekonomi tidak resmi yang secara signifikan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama di pusat kota, adalah pedagang kaki lima (PKL) (Sa'adah & Wicoro, 2022).

Perekonomian di kota-kota Indonesia semakin berkembang, yang ditandai dengan semakin beragam jenis kegiatan. Untuk mendukung pertumbuhan kota, masyarakat melakukan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk sektor formal dan informal. Sektor formal memiliki undang-undang yang jelas dan usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat di bawah institusi berwenang. Sektor informal, di sisi lain, tidak memiliki undang-undang yang jelas dan tidak memiliki institusi berwenang. Sektor informal ini semakin tersebar di kota-kota, meskipun tetap ilegal. Bagi masyarakat desa yang berpindah ke perkotaan tetapi tidak memiliki modal atau keterampilan yang memadai, sektor informal menjadi pilihan (Lucky Octaviani & Yuli Puspitasari, 2021).

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk ke dalam sektor ekonomi informal yang memegang peranan besar dalam perekonomian warga, khususnya dengan menyediakan berbagai barang dan jasa dengan harga yang relatif murah dan mudah dijangkau. Karena tidak memerlukan modal usaha yang besar dan keterampilan khusus, jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) terus meningkat. Melihat hal itu, tidak mengherankan bahwa jumlah pedagang kaki lima semakin tidak terkontrol. Tidak dapat dipungkiri bahwa karena jumlah pedagang kaki lima yang meningkat dengan cepat saat ini, semakin tidak cukup tempat untuk mereka berjualan. Pedagang kaki lima mau tidak lagi harus berjualan di alun-alun dan trotoar, karena tempat yang semakin terbatas (Nur Hidayah, 2023).

Adanya kehadiran PKL sering kali menimbulkan permasalahan di perkotaan, seperti kemacetan, gangguan ketertiban umum, penurunan estetika kota, serta persaingan yang tidak seimbang dengan pelaku usaha formal. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menata dan menertibkan PKL agar tetap dapat beroperasi tanpa mengganggu ketertiban dan keindahan kota.

**Gambar 1. 1 Spanduk Dilarang Berjualan/Begrdagang**



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban umum Pasal 6 huruf H terkait dengan dilarang berjualan atau menggunakan fasilitas umum tanpa mendapat izin dari pemerintah daerah. Kawasan Ruko Pasar Bintang Center menjadi salah stau pusat aktivitas perdagangan yang ramai, dimana banyak PKL beroperasi. Meskipun keberadaan mereka memberikan kontributif positif

terhadap perekonomian lokal, namun sering kali menimbulkan masalah seperti kemacetan, kebersihan, dan ketertiban umum.

**Tabel 1. 1 Data Taman Se-Kota Tanjungpinang Tahun 2024**

No	Kecamatan	Jumlah RTH	Total Luas
1	Tanjungpinang Barat	84 Lokasi	± 112.500 m <sup>2</sup>
2	Tanjungpinang Timur	99 Lokasi	± 128.000 m <sup>2</sup>
3	Tanjungpinang Kota	55 Lokasi	± 78.500 m <sup>2</sup>
4	Bukit Bestari	60 Lokasi	± 85.000 m <sup>2</sup>
Total		298 Lokasi	± 404.000m <sup>2</sup>

Sumber: [opendata.tanjungpinangkota.go.id](https://opendata.tanjungpinangkota.go.id)

Berdasarkan data Dinas Perkim Kota Tanjungpinang tahun 2023, total Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Tanjungpinang berjumlah 298 lokasi dengan total luas kurang lebih 404.000 m<sup>2</sup>. RTH tersebut terbagi ke dalam beberapa kategori, di antaranya taman kota, median jalan, taman bermain, taman PKK, RTH perumahan, taman publik, fasilitas umum (fasum), dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki jumlah RTH terbanyak di Kota Tanjungpinang yaitu 99 lokasi dengan total luas ±128.000 m<sup>2</sup>. Salah satu kawasan strategis di kecamatan ini adalah Pasar Bintang Center, yang juga menjadi lokasi utama penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan RTH di sekitar kawasan pasar, seperti taman median jalan dan taman lingkungan, memiliki hubungan langsung dengan upaya penataan PKL. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam penertiban PKL tidak hanya sebatas penegakan aturan, tetapi juga menyangkut penyediaan dan pengelolaan RTH. Data

RTH Tanjungpinang Timur memperkuat urgensi penelitian karena menunjukkan hubungan langsung antara tata ruang, fungsi RTH, dan kebijakan penertiban PKL di kawasan perdagangan terbesar di Kota Tanjungpinang.

**Gambar 1. 2 Pedagang Kaki Lima di Kasawan Ruko Pasar Bintan Center**



Sumber: Dokumentasi peneliti, 2025

Gambar ini menunjukkan aktivitas para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di kawasan Pasar Bintan Center, Kota Tanjungpinang. Para pedagang menggelar barang dagangan langsung di atas lantai trotoar dengan menggunakan terpal, tanpa adanya lapak permanen. Salah satu tempat yang dijadikan lapak untuk melakukan transaksi jual beli berada di pelantaran trotoar ruko kawasan pasar bintan center. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada, Kecamatan Tanjungpinang Timur merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Tanjungpinang. Pertumbuhan penduduk di wilayah ini meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai faktor, seperti

ketersediaan lahan permukiman baru, akses transportasi yang mudah, serta berkembangnya pusat-pusat ekonomi. Kawasan ini menjadi pilihan banyak masyarakat untuk menetap karena memiliki fasilitas umum yang relatif lengkap, meliputi sarana pendidikan, layanan kesehatan, pusat perbelanjaan, serta area perdagangan seperti Pasar Bintang Center. Selain menjadi kawasan hunian, Tanjungpinang Timur juga berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial, sehingga mobilitas penduduk di daerah ini cukup tinggi. Kombinasi antara pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan ketersediaan fasilitas menjadikan kecamatan ini sebagai salah satu wilayah strategis sekaligus padat penduduk, yang memerlukan perhatian khusus pemerintah dalam hal penataan ruang, pengelolaan infrastruktur, dan pelayanan publik agar perkembangan wilayah dapat berjalan seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Serta jumlah pasar aktif yang ada di Kota Tanjungpinang sangat sedikit, hal ini yang menjadi alasan kenapa Pedagang Kaki Lima di Kawasan Ruko Pasar Bintang Center semakin membludak.

**Tabel 1. 2 Data Jumlah Pedagang Kaki Lima dikawasan Ruko Pasar Bintang Center**

No	Lokasi PKL	Jumlah
1	Kios	5 orang
2	Pickup	5 orang
3	Difasum/Trotoar	35 orang
4	Tambahan	7 orang
Total		52 orang

Sumber: Data Satpol PP Kota Tanjungpinang, (diolah kembali)

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beraktivitas di kawasan Ruko Pasar Bintang Center saat ini tercatat sebanyak 52 orang, jenis dagangan yang ditawarkan sangat beragam, ada bahan mentah umbi-umbian, buah-buahan, sayur, pakaian, dan pedagang asongan. Adapun keberadaan PKL ini ada di beberapa titik lokasi yang berbeda. Sebanyak 5 orang pedagang di kios, sementara 5 orang lainnya menggunakan kendaraan pickup yang menjajakan barang mentah seperti sayur dan buah, terparkir di sekitaran kawasan pasar dan 7 orang pedagang tambahan. Selain itu, terdapat 35 orang pedagang yang berjualan diatas trotoar yang menjual buah-buahan, umbi-umbian, dan sayur-sayuran serta satu orang pedagang kue lempur. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidak teraturan tata ruang di kawasan pasar, tetapi juga berpotensi mengganggu fungsi trotoar sebagai jalur pejalan kaki, menciptakan kemacetan di sekitar pasar, serta berdampak pada kenyamanan dan estetika lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam menata dan menertibkan Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan ruko pasar bintang center masih menghadapi berbagai kendala.

**Gambar 1. 3 Pasar Pujasera Bintang Center Kota Tanjungpinang**



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Tahun 2025

Jika ditinjau, pemerintah daerah Kota Tanjungpinang telah memberikan opsi lapak jualan yang memadai bagi para PKL tersebut di Pasar Pujasera, yang terletak di belakang bangunan Pasar Bintang Center, Kota Tanjungpinang. Pasar Pujasera dikelola oleh Sinar Bahagia Group, yang terletak dibelakang bangunan pasar tradisional bintang center. Pemindahan para PKL dari trotoar ke dalam pasar sore tidak berlangsung lama, dikarenakan para pedagang kaki lima terbebani dengan biaya sewa yang tinggi, dan konsumen yang datang pun hanya sedikit sehingga pendapatan yang didapat tidak bisa menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Peran pemerintah daerah dalam penertiban PKL sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman bagi masyarakat. Penertiban yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menegakkan peraturan, tetapi juga untuk memberikan solusi bagi para PKL agar tetap dapat menjalankan usahanya tanpa mengganggu ketertiban umum. Dalam konteks ini, pendekatan yang humanis dan

dialogis antara pemerintah dan PKL perlu diterapkan agar tercipta kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang membangun bagi pemerintah Kota Tanjungpinang dalam upaya menata kawasan perdagangan dan menciptakan tata ruang yang lebih teratur. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untu melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Ruko Pasar Bintang Center Kota Tanjungpinang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah Kota Tanjungpinang dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan ruko pasar bintang center Kota Tanjungpinang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kota Tanjungpinang dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan ruko pasar bintang center Kota Tanjungpinang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah kota Tanjungpinang dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan ruko pasar bintang center Kota Tanjungpinang.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala pemerintah daerah Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan ruko pasar bintang center Kota Tanjungpinang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membaca, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca terkait peran pemerintah daerah Kota Tanjungpinang dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) dengan baik.

##### **1.4.2 ★ Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

###### **1. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam merancang program penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) dengan baik.

###### **2. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk taat pada peraturan yang berlaku.